



**PUTUSAN**

Nomor 1554/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD HARIS SIAGIAN ALS KODIR;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd Haris Siagian als Kodir ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/V/2023/Reskrim tanggal 26 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/08/V/2023/Reskrim, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-32/L.2.28.3/Eoh.1/05/2023 sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-20/L.2.28.3/Eoh.2/07/2023 sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mdl sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mdl sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABD HARIS SIAGIAN Als KODIR pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, di Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi korban MUHAMMAD RIZAL NASUTION dan saksi REZKY PERNANDO SIAGIAN sedang bekerja sebagai tukang lemari di usaha milik orangtua Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menemui saksi korban dan meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda GLP dengan Nomor Polisi : BK 3405 DS dengan Nomor Rangka : DC017-16637 dan nomor mesin : DCE1016589 warna hitam merah milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut.-

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dirumah saksi SUSI SUSANTI, Terdakwa datang meminjang uang kepada saksi SUSI SUSANTI dengan alasan untuk membantu orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda GLP dengan Nomor Polisi : BK 3405 DS dengan Nomor Rangka : DC017-16637 dan nomor mesin : DCE1016589 warna hitam merah milik saksi korban MUHAMMAD RIZAL NASUTION, kemudian saksi SUSI SUSANTI memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi SUSI SUSANTI dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda GLP dengan Nomor Polisi : BK 3405 DS dengan Nomor Rangka : DC017-16637 dan nomor mesin : DCE1016589 warna hitam merah kepada saksi SUSI SUSANTI tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban MUHAMMAD RIZAL NASUTION;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RIZAL NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1554/PID/2023/PT MDN tanggal 01 November 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1554/PID/2023/PT MDN tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pid.B /2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Reg.Perkara: PDM-20/L.2.28.3/07/2022 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ABD HARIS SIAGIAN Alias KODIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD HARIS SIAGIAN Alias KODIRdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /GL Pro 145 dengan nomor Polisi : BK-3405-DS Nomor Rangka-16637 serta nomor mesin :DCE1016589 warna hitam.
  2. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda /GL Pro 145 dengan nomor Polisi : BK-3405-DS Nomor Rangka-16637 serta nomor mesin :DCE1016589 warna hitam an. IR.TARSUDI;
  3. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda /GL Pro 145 dengan nomor Polisi : BK-3405-DS Nomor Rangka-16637 serta nomor mesin :DCE1016589 warna hitam an. IR.TARSUDI.
  4. 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /GL Pro 145 dengan nomor Polisi : BK-3405-DS dari RIFAI kepada MUHAMMAD RIZAL NST.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Korban MUHAMMAD RIZAL NST

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B /2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd Haris Siagian als Kodir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd Haris Siagian als Kodir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Abd Haris Siagian als Kodir dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Abd Haris Siagian als Kodir tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor merk honda/GL Pro 145 dengan nomor polisi BK 3405 DS Nomor Rangka: DC017-16637 serta nomor mesin: DCE1016589 warna hitam;
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda/GL Pro 145 dengan nomor polisi: BK 3405 DS Nomor Rangka: DC017-16637 serta nomor mesin: DCE1016589 warna hitam a.n IR Tarsudi;
  - 1(satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda/GL Pro 145 dengan nomor polisi BK 3405 DS Nomor Rangka: DC017-16637 serta nomor mesin: DCE1016589 warna hitam an IR Tarsudi;
  - 1(satu) lembar kwitansi pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda/GL Pro 145 dengan nomor Polisi: BK 3405 DS dari Rifai kepada Muhammad Rizal Nst;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Rizal Nasution.
6. Membebaskan kepada Terdakwa Abd Haris Siagian als Kodir untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B /2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2. U17/1378/HN.01.10/IX/2023 dan Nomor W2.U17/1379/HN.01.10/IX/2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 September 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, namun tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B / 2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B / 2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B /2023/PN Mdl tertanggal 19 September 2023, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka pertimbangan Majelis

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor107/Pid.B /2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya Putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B /2023/PN Mdl tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M. H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi LELIWATY, S.H.,M.H, dan ABDUL AZIS, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh EVA ZAHERMI, SH. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

LELIWATY, S.H.,M.H.  
Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

EVA ZAHERMI, SH. M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1554/PID/2023/PT MDN